



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KECAMATAN TAROGONG
DESA KERSAMENAK

Kersamenak, April 2000

K E T E R A N G A N

Nomor : 74 /2001- DS / 2000

Berdasarkan data yang ada pada Desa kami bahwa tanah di blok Babakan Persil No. 15 seluas 1050 m² (seribu lima puluh) meter persegi sejak tahun 1975 dipergunakan oleh SD KERSAMENAK III (tiga). Tanah tersebut diatas berasal Tanah milik Desa Kersamenak (Carik Desa). Kemudian kami serahkan kepada SD untuk penggunaan dan penyelesaian selanjutnya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

2000



Kepala Desa Kersamenak

UYAT DIMYATI